

## ABSTRAK

**Awani Putri Deyika:** *Analisis Ayat-ayat Mahar dan Nafkah Perspektif Husein Muhammad.*

Persoalan *mahar* dan *nafkah* seringkali menjadi persoalan di masyarakat muslim khususnya Indonesia. Kasus suami mengabaikan *nafkah* bagi keluarganya menjadi pemicu banyak konflik yang terjadi didalam rumah tangga. Sedangkan persoalan *mahar* merupakan suatu keharusan dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang akan dinikahi, sehingga lebih jauh mengakibatkan lahirnya persoalan pra pernikahan bahkan seringkali juga memicu persoalan keretakan rumah tangga. Husein Muhammad yang dikenal sebagai ulama progresif di Indonesia membuat rumusan yang berbeda tentang persoalan diatas, umumnya pendapat Husein Muhammad sering dianggap kontroversial dengan pendapat ulama klasik. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan diri pada penafsiran Husein Muhammad mengenai ayat-ayat *mahar* seorang istri dan penafsiran Husein Muhammad mengenai ayat-ayat *nafkah* seorang istri.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hasil penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat *mahar* dan *nafkah* seorang istri. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Feminisme yaitu sebuah sudut pandang yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan budayanya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquran untuk mencari ayat-ayat yang membahas tentang *mahar* dan *nafkah*, dan buku-buku karya Husein Muhammad. Adapun sumber data sekundernya buku-buku dan jurnal. Teknik analisa data yang digunakan ialah deskriptif interpretatif, adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini Husein Muhammad mengartikan bahwa *mahar* atau maskawin adalah harta yang diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam menentukan ukuran *mahar* dapat dipahami bahwa maskawin bukanlah harga dari seorang perempuan. Adapun penafsiran Husein Muhammad tentang ayat *mahar* terdapat di dalam QS. An-Nisa' ayat 4. Husein Muhammad menegaskan ada dua macam *nafkah* ialah *nafkah* yang bersifat materi dan *nafkah* yang bersifat batin. Adapun *nafkah* yang bersifat materi ialah *nafkah* berupa makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan *nafkah* batin menurut Husein Muhammad ialah salah satu tujuannya untuk menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang *ma'ruf*. Husein Muhammad mengatakan bahwa dalam hal kewajiban *nafkah* dalam rumah tangga tidak ada yang diberikan kewajiban secara khusus artinya siapa yang mampu dalam memberikan *nafkah* atau mencari *nafkah* dialah yang berkewajiban memberi *nafkah* dalam keluarga. Adapun penafsiran Husein Muhammad mengenai ayat *nafkah* terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Ath-Thalaq ayat 6, dan QS. Ath-Thalaq ayat 7.

**Kata Kunci :** Analisis Ayat-ayat Mahar; Nafkah; Husein Muhammad.